

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses peradilan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil. Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia menurut Undang-Undang sangat relatif.¹

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang. Di dalam usaha mencari bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut diluar kemampuan atau keahliannya. Apabila ditinjau dari aspek hukum acara pidana, maka peranan keterangan ahli di perlukan dalam setiap tahap proses pemeriksaan, hal itu tergantung pada perlu tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jaksa, maupun hakim terhadap suatu perkara pidana. Dalam hal demikian maka sangat dibutuhkan bantuan seorang ahli guna mencari kebenaran materiil.²

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal 249

²Soeparmono, *Keterangan Ahli Dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2002, hal 2

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan pada Pasal 180 Ayat (1), yang menyatakan :

“Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.³

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya⁴.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting dalam melanjutkan ke proses selanjutnya. Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana, maka bantuan ahli pada tahap penyidikan juga mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu

³*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pusaka Mahardika, hal 246

⁴Mario Lansur, *Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal *Lex Crimen*. Volume VU No.3. Maret 2016. hal 1

penyidik mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu penyidik sangat bergantung kepada tenaga ahli yang dapat mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditangani. Kasus-kasus tindak pidana seperti pembunuhan, penganiyaan dan pemerkosaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan keterangan ahli. Suatu kasus yang dapat menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku aparat penyidik membutuhkan seorang ahli adalah kasus pembunuhan. Melihat perkembangan kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat sekarang ini pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti ditusuk, diracuni, dipukul, dan lain-lain. Mengungkap suatu kasus pembunuhan pada tahap penyidikan, akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana pembunuhan. Terkait dengan peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban pembunuhan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana pembunuhan.

Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *visum et repertum*. *Visum et repertum* diartikan sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada

pemeriksaan barang bukti, berdasarkan pada sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁵

Sebuah berita mengenai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso terhadap temannya Wayan Mirna Salihin yang meninggal setelah meminum kopi es Vietnam di Olivier Cafe, Grand Indonesia. Dalam kasus pembunuhan ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena pihak kepolisian menemui jalan buntu yaitu pihak keluarga Mirna tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Mirna. Namun, setelah dilakukan musyawarah dan dijelaskan oleh pihak kepolisian, akhirnya pihak keluarga menyetujui untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi tersebut diketahui bahwa terdapat pendarahan di lambung Mirna. Berdasarkan penemuan tersebut, polisi berkeyakinan bahwa kematian Mirna tidak wajar.

Menurut *Center For Control And Prevention* (CDC), sianida adalah zat kimia yang bekerja dengan cepat dan berpotensi mematikan yang dapat ada dalam berbagai bentuk. Sianida kadang-kadang memiliki bau seperti almond pahit, tetapi tidak selalu mengeluarkan bau, dan tidak semua orang dapat mendeteksi bau ini. Hal ini yang membuat Mirna Salihin tak curiga bahwa minumannya sudah bercampur sianida.⁶

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik meneliti dan menyusun dalam penelitian proposal skripsi dengan judul **“KEKUATAN HUKUM**

⁵ Galih Aga Andhika, *Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Baturaden*, Purwokerto, Universitas Jendral Soedirman, tahun 2003, hal 3

⁶ <http://id.m.wikipedia.org/PembunuhanWayanMirnaSalihin>, diakses 13 November, pukul 13.00

PEMBUKTIAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGGUNAKAN RACUN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaturan kekuatan pembuktian *Visum et repertum* sebagai alat bukti sah?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum Et Repertum* dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penulisan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian suatu *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana yang menggunakan racun.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum Et Repertum* sebagai salah satu bukti dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang menggunakan racun.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam memperkaya, pengembangan, tambahan referensi dalam pengkajian terhadap penelitian-penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti oleh Penulis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana Pembunuhan

1.5.1.1. Pengertian Pembunuhan

Secara etimologi, pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menghilangkan nyawa; mematikan. Dengan adanya imbuhan pem- di depan kata bunuh, maka akan menjadi kata pembunuh yang berarti orang yang membunuh; alat untuk membunuh. Sedangkan apabila ada imbuhan –an di belakang kata pembunuh, maka akan menjadi kata pembunuhan yang berarti proses, cara, perbuatan membunuh. Dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana

pembunuhan dianggap sebagai delik material apabila delik tersebut dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.⁷

1.5.1.2.Klasifikasi Pembunuhan

Pembunuhan dalam KUHP dibedakan menjadi beberapa pasal, diantaranya yaitu:

1. Pasal 338 KUHP

”barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena bersalah melakukan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

a. Subjek : Barangsiapa

b. Bagian inti delik

1) Dengan sengaja

Kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain. Pembuat harus sadar bahwa matinya orang lain adalah tujuan. Ia sadar bahwa perbuatannya akan mengakibatkan matinya orang lain dan matinya orang itu dikehendaki.

2) Merampas nyawa orang lain

Hilangnya nyawa sebagai tujuan kesengajaan harus terjadi. Sebenarnya disini terjadi unsur materiil penganiayaan dalam arti merusak kesehatan orang,

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi I*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hal. 102

delik terjadi jika nyawa hilang. Disini kasualitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian.⁸

2. Pasal 339 KUHP

“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta yang lain dari pidana dalam hal tertangkap basah ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

- a. Subjek : Barangsiapa
- b. Bagian inti delik : Sebenarnya rumusan ini tidak memuat bagian inti tersendiri tetapi tetap mengacu terhadap pembunuhan yang tercantum dalam Pasal 338, hanya saja ditambah dengan satu bagian inti yang terdiri atas beberapa alternatif.⁹

3. Pasal 340 KUHP

“barangsiapa dengan sengaja dan dipikirkan lebih dulu merampas nyawa seorang lain, diancam karena pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu dengan pidana mati atau dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

⁸ Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hal. 44-45

⁹ *Ibid*, hal. 49

- a. Subjek : Barang siapa
- b. Bagian inti delik
- c. Merampas nyawa orang lain;
- d. Dengan sengaja;
- e. Dipikirkan lebih dahulu.

4. Pasal 341 dan 342 KUHP

“seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena pembunuhan anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” (Pasal 341).

“seorang ibu karena untuk melaksanakan niat yang ditentukan, karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, merampas nyawa anaknya, diancam karena pembunuhan anak sendiri dengan dipikirkan lebih dulu, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” (Pasal 342).

5. Pasal 344 KUHP

“barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- a. Subjek : Barangsiapa
- b. Bagian inti delik
 - 1) Dengan sengaja;
 - 2) Merampas nyawa orang lain;
 - 3) Atas permintaan orang itu sendiri;
 - 4) Permintaan itu dengan kesungguhan hati.

6. Pasal 345 KUHP

“barangsiapa dengan sengaja mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi saran untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun jika orang itu jadi bunuh diri”.

a. Subjek : Barangsiapa

b. Bagian inti delik

1) Sengaja;

2) Mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi saran untuk itu;

3) Orang itu jadi membunuh diri.

7. Pasal 346 KUHP

“seorang perempuan yang sengaja menggugurkan kandungannya atau membiarkan orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

a. Subjek : Seorang perempuan

b. Bagian inti delik

1) Sengaja;

Kesengajaan ini ditujukan pada gugurnya kandungan. Jadi, bukan kelalaian (*culpa*). Tidak ada kelalaian (*culpa*) dalam delik abortus.

2) Menggugurkan kandungannya atau membiarkan orang lain untuk itu.

Menyebabkan gugurnya kandungan dilakukan terhadap diri atau membiarkan orang lain, berarti mengizinkan orang itu menyebabkan

pengguguran kandungannya. Menyebabkan kematian kandungan berarti membunuh kandungan itu di dalam perut ibunya.

8. Pasal 347 dan 348 KUHP

Pasal 347 KUHP berbunyi:

- “(1) barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- “(2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 348 KUHP berbunyi:

- “(1) barangsiapa dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.
- “(2) jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- a. Subjek : Barangsiapa
- b. Bagian inti delik Pasal 347 ayat (1) KUHP
- c. Sengaja;
- d. Menggugurkan kandungan seorang perempuan;
- e. Tanpa persetujuan.

Bagian inti delik Pasal 348 ayat (1) KUHP

1. Sengaja;
2. Menggugurkan kandungan seorang perempuan;
3. Dengan persetujuan.

9. Pasal 349 KUHP

“jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu ditambah dengan sepertiganya dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1.5.2.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara pidana perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil.¹⁰

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hukum untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang

¹⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal. 149

ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu para hakim harus hati-hati dan cermat, matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.¹¹

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana. Terdapat bagian yang juga tidak kalah pentingnya dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti *a priori* menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampaui berat, dalam jurang kekalahan. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai sesuatu pelanggaran hukum atau Undang-Undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan.¹²

Beberapa tokoh menjelaskan pengertian pembuktian sebagai berikut :

1. R. Subekti menjelaskan pembuktian adalah proses membuktikan dan menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang ditemukan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan.¹³

¹¹Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004, hal. 102.

¹² Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2008, hal.15

¹³ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1985, hal. 1

2. M. Yahya Harahap menjelaskan pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹⁴

1.5.2.2 Teori-Teori Alat Bukti

Dalam perkembangannya, hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori ini bervariasi menurut waktu dan tempatnya (Negara). Sistem atau teori pembuktian untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan antara lain :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*), dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada Undang-Undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*)

¹⁴ *Ibid.*, hal.252.

ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction intime*.

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri. Teori ini berdasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri, ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau

penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana, termasuk sistem keyakinan hakim (*conviction intime*).

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Loconviction Raisonnee*)

Sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*La Conviction Raisnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrijebewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang

tersebut di atas, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijtheorie*). Persamaan atas keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal pada tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan

pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR. Pasal 183 berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam sistem atau teori ini pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*double en grondslag*)¹⁵

1.5.2.3 Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian terletak pada di dalam Pasal 183

KUHAP yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

¹⁵ Andi Hamzah, *Op cit.*, hal. 251

Disebut dengan kekuatan pembuktian karena dengan alat bukti tersebut hakim memutus suatu perkara, bahkan hakim dilarang menjatuhkan pidana tanpa berdasar pada minimal dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut.

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP secara berturut-turut yaitu;

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan terdakwa

Sangat jelas kiranya, bahwa sistem pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dengan demikian syarat untuk menentukan oleh KUHAP juga ditambahkan dengan keyakinan hakim yang diperoleh pada saat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP sebagaimana tersurat dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantar

kedua unsur kedua tersebut, keduanya saling berkaitan. Akan tetapi kedudukan keyakinan hakim dalam sistem ini seolah-olah sebagai penentu segalanya. Jika perkara tersebut terbukti secara sah (sah dalam arti alat bukti menurut undang-undang) tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana.¹⁶

1.5.2.4 Alat Bukti

Istilah alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Saat ini barang bukti bukanlah barang bukti, melainkan barang-barang yang dapat berubah menjadi alat bukti apabila termasuk di dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP. Akan tetapi, di dalam RUU KUHP tahun 2012, barang bukti termasuk dalam alat bukti yang sah dalam persidangan. Di dalam RUU KUHP yang baru nantinya banyak perubahan penting dalam jenis-jenis alat bukti yang sah. Dalam pembahasan ini akan diuraikan tentang alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.

¹⁶ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, 2014, hal 173.

a. Keterangan saksi

Pengertian keterangan saksi dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP, sebagaimana telah diulas pada bagian pihak-pihak hukum acara pidana, maka pada bagian ini tidak akan diulang kembali pembahasan serupa. Pada bagian pihak dalam hukum acara pidana diuraikan kedudukan saksi sebagai para pihak hukum acara pidana. Sedangkan pada bagian ini akan dibahas kedudukan saksi sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana.

Sebagai para pihak dan sebagai alat bukti merupakan dua sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang para pihak dijelaskan tentang siapa yang dapat menjadi saksi sedangkan dalam sudut pandang alat bukti, yang dinilai sebagai saksi bukanlah saksinya, melainkan keterangannya. Sebagai alat bukti, tidak semua keterangan saksi dapat dipakai atau dinilai sebagai alat bukti dalam persidangan, terdapat syarat-syarat tertentu agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan untuk membuat terang suatu perkara pidana, syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Dinyatakan di dalam sidang pengadilan secara langsung.
2. Keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah.
3. Keterangan seorang saksi bukanlah saksi. Bahwa pada prinsipnya KUHAP mensyaratkan lebih dari satu orang

saksi, akan tetapi prinsip ini dapat disimpangi apabila keterangan seorang saksi tersebut didukung oleh bukti lainnya.

4. Dalam hal keterangan saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dinilai sebagai alat bukti apabila keterangan para saksi tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lain.
5. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.
6. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
7. Cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya patut dipertimbangkan oleh hakim dalam menilai keterangan saksi.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). KUHAP memang tidak mensyaratkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai ahli, namun beberapa pasal dalam KUHAP menyebutkan tentang ahli, yaitu Pasal 120 KUHAP tentang

ahli yang mempunyai keahlian khusus, Pasal 132 KUHAP tentang ahli di bidang surat dan tulisan serta Pasal 133 KUHAP tentang ahli kedokteran kehakiman atau forensik.

c. Surat

Menurut hukum acara pidana alat bukti yang sah ke tiga adalah alat bukti surat. Seperti halnya surat dakwaan, walaupun muncul dakwaan tidak dirumuskan di dalam ketentuan umum, menurut Sudikno Merlukusumo surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti. Secara sederhana surat memuat beberapa hal yaitu:

1. Berbentuk tertulis (tercetak maupun tidak tercetak)
2. Berisi pesan
3. Pengirim dan penerima pesan

Berdasarkan isi dari surat tersebut, maka surat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berbentuk tertulis tercetak maupun tidak tercetak yang berisi tugas atau perintah dan lain sebagainya.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lainnya, alat bukti petunjuk tidak diperiksa di persidangan karena alat bukti tidak memiliki wujud konkrit

atau dapat dikatakan alat bukti petunjuk berbentuk abstrak. Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain. Pengertian alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan didalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Di dalam keterangan terdakwa dapat juga berupa pengakuan terdakwa, namun bukan itu yang dikejar dalam pemeriksaan keterangan terdakwa..

Keterangan terdakwa memiliki beberapa alat untuk dapat dinilai sebagai alat bukti di persidangan, yaitu:

1. Keterangan terdakwa disampaikan secara langsung di sidang pengadilan
2. Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri, keterangan terdakwa tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk terdakwa lain dalam perkara yang lain.
3. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Walaupun dalam keterangannya terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana, namun hal itu tidak menghilangkan syarat minimum pembuktian.

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang *Visum Et Repertum*

1.5.3.1 Pengertian *Visum Et Repertum*

Visum et repertum yang merupakan surat keterangan dari seorang ahli (dokter), termasuk alat bukti surat, sedangkan alat bukti keterangan ahli ialah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan yang dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang ditungaskan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan (Pasal 186 KUHP). Cara pelaporan tentang apa yang ditemukan dokter yang melakukan pemeriksaan, seharusnya sama dnegan dokter lainnya (standar profesi). Cara pelaporan luka tembak, luka akibat kekerasan tajam/tumpul demikian juga dalam kejahatann seksual yang dibuat oleh setiap dokter sesuai dengan standar.¹⁷

Visum Et Repertum berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman. R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan ilmu Kedokteran untuk membantu peradilan baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman

¹⁷ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Keodkteran Forensik Bagi Praktoso Hukum*, Jakarta : VC Sagung Seto, 2009, hal. 9-10.

adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan Ilmu pengetahuan Kedokteran.¹⁸

Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada *saat* terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *Visum Et Repertum*.¹⁹

Dalam Surat Putusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Ilmu Kedokteran Kehakiman disebut sebagai *Visum Et Repertum*, pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah *Visum Et Repertum* sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Kedokteran Forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis ini akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil *Visum Et Repertum* ini

¹⁸ R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Edisi Kedua, Bandung: Tarsito, 1983, hal 10

¹⁹ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan. 2000, hal 26

bukan saja sebagai petunjuk dalam hal ini membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

Lembaga Kriminologi Indonesia, menyebutkan bahwa,” *visum et repertum* adalah suatu laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah serta menggunakan pengetahuannya atas apa yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan korban atau benda lain guna kepentingan yustisia (*pro iustitia*).²⁰ Dalam kegunaanannya dan peranannya *Visum et repertum* akan sangat membantu bagi hakim dalam usahanya membuat terang suatu perkara. *Visum et repertum* merupakan keterangan dokter ahli di luar kemampuan penyidik (polisi) maupun hakim.

1.5.3.2 Jenis-Jenis *Visum Et Repertum*

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukan untuk kepentingan peradilan, *Visum Et Repertum* di golongankan menurut objek yang diperiksa sebagai berikut.

- a. *Visum Et Repertum* untuk orang hidup, jenis ini dibedakan lagi dalam:
 1. *Visum Et Repertum* biasa, *Viusm Et Repertum* ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
 2. *Visum Et Repertum* Sementara, *Visum Et Repertum* sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apanila sembuh dibuatkan *Visum Et Repertum* lanjutan
 3. *Visum Et Repertum* lanjutan, dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sudah sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.
- b. *Visum Et Repertum* untuk orang mati (jenazah). Pada pembuatan visum er repertum ini, dalam hal ini korban matimaka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada

²⁰ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: Penerbit AlfaBeta, 2009, hal 41.

- pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (Outopsi).
- c. *Visum Et Repertum* Tempat Kejadian Perkara (TKP). Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan TKP.
 - d. *Visum Et Repertum* penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.
 - e. *Visum Et Repertum* psikiatri yaitu visumpada tedakwa yang pada saat pemeriksa di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.
 - f. *Visum Et Repertum* barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, selongosong peluru, pisau.²¹

1.5.3.3 Bentuk-bentuk *Visum Et Repertum*

Agar dapat keseragaman mengenai bentuk pokok Visum Et Repertum maka ditetapkan ketentuan susunan *Visum Et Repertum* sebagai berikut.

1. Pada sudut kiri atas dituliskan “*PRO YUSTITIA*”, artinya bahwa isi *Visum Et Repertum* hanya untuk kepentingan peradilan.
2. Di tengah atas dituliskan jenis *Visum Et Repertum* serta nomor *Visum Et Repertum*.
3. Bagian pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan:
 - a. Identitas peminta *Visum Et Repertum*
 - b. Identitas surat permintaan *Visum Et Repertum*
 - c. Saat penerimaan surat permintaan *Visum Et Repertum*
 - d. Identitas dokter pembuat *Visum Et Repertum*
 - e. Identitas korban/barang bukti yang dimintakan *Visum Et Repertum*
 - f. Keterangan kejadian di dalam surat permintaan *Visum Et Repertum*
4. Bagian pemberitahuan, merupakan hasil pemeriksaan dokter terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti.
5. Bagian kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti.

²¹ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992, hal. 26

6. Bagian penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa *Visum Et Repertum* ini dibuat atas sumpah dan janji pada waktu menerima jabatan.
7. Di sebelah kanan atas diberikan Nama dan Tanda Tangan serta Cap Dinas Pemeriksa.²²

Dari bagian *Visum Et Repertum* sebagaimana tersebut diatas, keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada Bagian Pemberitaan. Sedangkan pada Bagian Kesimpulan dapat dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksa.

1.5.3.4 Peranan *Visum Et Repertum* Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana

Menurut H.M Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang ada dalam suatu perkara pidana, maka *Visum Et Repertum* mempunyai peran sebagai berikut.

- a. Sebagai alat bukti yang sah
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 187 huruf C.
- b. Bukti penahanan tersangka
Didalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu bukti dalam akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan tersangka.
- c. Sebagai bahan pertimbangan hakim
Meskipun bagian kesimpulan *Visum Et Repertum* tidak mengikat hakim, namun apa yang diuraikan di dalam bagian pemberitaan sebuah *Visum Et Repertum* adalah merupakan bukti materiil dari sebuah akibat tindak pidana, disamping itu bagian pemberitaan ini adalah dapat dianggap sebagai

²²*Ibid.*

pengganti barang bukti yang telah dilihat dan ditemukan oleh dokter. Dengan demikian dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang menyidangkan perkara tersebut.²³

Berkaitan dengan di atas bahwa pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian halnya dengan *Visum Et Repertum* yang dibuat oleh dokter spesialis forensik atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Sehubungan dengan hakekat pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil maka kemungkinan menghadapkan Dokter untuk membuat *Visum Et Repertum* adalah suatu hal yang wajar demi kepentingan dan pembuktian.

Mengenai dasar hukum peranan *Visum Et Repertum* dalam fungsinya membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

²³H.M. Soedjatmiko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Malang: Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, hal 7.

Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum bahwa pada tahap penyidikan penyidik dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi keterangan ahli yang diberikan oleh dokter *Visum Et Repertum* yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti, adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
- b. Pasal 120 KUHAP ayat 1 pasal ini menyebutkan: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- c. Pasal 133 KUHAP ayat (1) dinyatakan: “Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka. Keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.”

Pasal 133 KUHAP ayat (2) menyebutkan: “permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai seorang ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”.

Bantuan dokter untuk proses peradilan dapat diberikan secara lisan (berdasarkan Pasal 186 KUHAP), dapat juga secara tertulis (berdasarkan Pasal 187 KUHAP), bantuan dokter untuk proses peradilan baik secara lisan ataupun tertulis semuanya termasuk dalam Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP diatas, maka baik tindakan dokter dalam membantu proses peradilan (dimana dalam hal ini tindakan membuat *Visum Et Repertum* untuk kepentingan penanganan perkara pidana) maupun tindakan penyidik dalam meminta bantuan tersebut, keduanya mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Racun

1.5.4.1 Pengertian Racun

Toxiologi berasal dari kata *Toxicon* (bahasa Yunani), *Poison* yang berarti racun, arti yang sesungguhnya ialah panah yang mengandung racun. Baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dicantumkan atau tidak ada suatu uraian (definisi) mengenai apa

yang dimaksud dengan racun itu, akan tetapi yang bisa dianut ialah sesuai dengan definisi yang diberikan “Taylor” yaitu:

“setiap bahan atau zat yang dalam jumlah relatif kecil bila masuk atau dimasukkan ke dalam tubuh akibat reaksi kimiawinya dapat menimbulkan gejala-gejala abnormal, menyakiti, mencederakan atau membinasakan bagi tubuh yang normal dan sehat”

Atau secara singkat dapat diambil kesimpulan dan pengertiannya sebagai berikut:

“semua zat yang dapat mengakibatkan sakit, cedera atau kematian dan diberikan untuk maksud percobaan pembunuhan serta pembunuhan.”

Jadi sebetulnya semua zat dapat menjadi racun asalkan diberikan dalam jumlah yang besar, akan tetapi yang dimaksud dengan racun oleh Taylor ialah zat yang didalam jumlah relatif kecil sudah mengakibatkan kematian bila dimasukkan atau masuk ke dalam tubuh manusia.

Ada beberapa macam dosis yang digunakan untuk mencapai tujuan masing-masing ialah:

1. Dosis pemakaian (*usual dosage*)

Biasanya digunakan oleh seseorang yang normal/sehat makan obat untuk menjaga kondisi tubuhnya.

2. Dosis terapi/penyembuhan (*therapeutic dosage*)

Dosis ini digunakan untuk pengobatan atau dengan kata lain untuk menyembuhkan orang sakit.

3. Dosis maksimal (*maximal dosage*)

Takaran yang paling penting banyak yang boleh diberikan kepada si penderita.

4. Dosis *toxix* (*toxis dasage*)

Takaran yang bila diberikan kepada seseorang akan menyebabkan orang tersebut keracunan.

5. Dosis *lethalis* (*lethal dosage*)

Takaran yang bila diberikan kepada seseorang akan menyebabkan kematian orang itu.

Jadi dalam hal ini pemeriksaan mengenai kasus keracunan/peracunan sebenarnya sangat sukar oleh karena itu kemungkinan suatu zat itu dapat menyebabkan kematian/keracunan adalah besar sekali, apabila dosisnya dari zat yang dimakan itu besar pula.

Dalam hal ini Penuntut Umum/penyidik penting sekali untuk mencari informasi dari keluarga/tetangga korban yang nantinya juga dapat dipakai sebagai petunjuk oleh *Toxicoloog*, demikian juga tentunya barang-barang bukti lainnya yang diduga dapat menjadi petunjuk dalam pemeriksaan.

Ada *Toxicoloog* yang menyarankan agar racun dalam bidang peradilan sebaiknya di definisikan sebagai berikut:

“Racun adalah suatu zat, yang apabila dimakan melalui mulut lambung atau yang diserap oleh darah, dapat mengganggu kesehatan/mengakibatkan kematian atau bila melalui kulit akibat dari khasiatnya lambat/cepat setelah kejadian absorpsi.”

Suatu keracunan/peracunan dapat terjadi dengan beberapa cara:

1. Masuk ke dalam tubuh korban melalui:

a. Mulut

Disebut juga *per oral*, *per os*, biasanya berbentuk makanan atau minuman atau juga obat-obatan dan lain-lain.

b. Pernafasan (*inhalation*)

Biasanya racun-racun berbentuk gas atau padatan yang mudah mengurai menjadi gas misalnya gas carbon monooksida, gas sianida, dan lainnya.

c. Suntikan (*per parenthal*)

Misalnya dalam kasus penyuntikan narkotika dan sebagainya.

d. Kulit tubuh (*per cutan*)

Suatu peristiwa terjadi sewaktu seseorang mengobati penyakit kulit (panu) dengan jalan mengoleskan “basudin” pada kulitnya dan oleh karena panunya banyak sekali makna “basudin” yang dioleskan pada kulitnya juga banyak sekali. Setelah 1-2 jam orang tersebut menderita kejang-kejang kemudian meninggal.

2. Diserap oleh darah melalui:

a. Paru-paru (pernafasan), biasanya berupa gas.

- b. Kulit atau luka pada kulit (injeksi) biasanya berupa padatan/cairan.²⁴

1.5.4.2 Macam-Macam Racun

Ilmu pengetahuan membagi *Toxicologie* dalam beberapa macam, yaitu:

1. *Toxicology Klinis (Clinical Toxicologi)*, objeknya adalah berupa orang hidup yang keracunan dan diusahakann ditolong atau dipunahkan racunnya.
2. *Toxicology industri (Industrial Toxicologi)*, berusaha mencegah terjadinya keracunan-keracunan sebagai akibat dari industri baik bagi buruhnya maupun bagi orang-orang yang tinggal di daerah industri.
3. *Toxicology Forensic*, termasuk dalam bagian Kimia Forensik (*Forensic Chemistry*) objeknya kebanyakan berupa mayat yang akan ditentukan sebab kematiannya, apakah akibat racun ataupun akibat lainnya yang ada hubungannya dengan perkara pidana. *Toxicology Forensic* yang tugasnya mendeteksi barang bukti berdasarkan dan/atau menggunakan reaksi-reaksi kimiawi, misalnya pemalsuan barang, termasuk pengurangan kadar dan sebagainya yang persoalannya akan diajukan ke pengadilan. Sedangkan Kimia Forensik termasuk dalam golongan besar Kriminalistik yaitu sebagai gabungan dari berbagai gabungan dari berbagai pengetahuan seperti ilmu alam, ilmu kimia, ilmu kedokteran,biologi, dan sebagainya yang membahas kejahatan sebagai masalah teknik yang dapat menguraikan dengan apa, bilamana dan oleh siapa suatu kejahatan dilakukan.²⁵

1.5.4.3 Pembagian Racun Menurut Khasiatnya dan Beberapa Macam Keracunan/Peracunan

Menurut khasiatnya terhadap tubuh manusia maka racun-racun dibagi sebagai berikut:

- a. Racun-racun yang *corrosive* dan merangsang

²⁴Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung: Tahsito, 1991, hal. 58-62

²⁵*Ibid.*, hal. 58

Yaitu racun-racun yang apabila mengenai tubuh manusia maka akan merusak kulit, selaput lendir dan sebagainya dan rasanya seakan-akan membakar. Bila dimakan/diminum (per oral) tanda-tandanya mulut, lidah, gigi rusak dan membekak, jika muntah biasanya bercampur dengan darah.

b. Racun *systematic*

Yaitu racun-racun yang mempengaruhi terhadap susunan syarat tubuh manusia, sedangkan tanda-tanda di luar tubuh si korban tidak nyata/tidak ada sehingga lebih sukar untuk diselidiki secara *Toxicologi*. Racun ini baru bekerja setelah diserap oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh.

Harus diingat pula bahwa penyerapan racun-racun semacam ini baru terjadi diusus halus, sedangkan di lambung terjadi proses penyerapan. Jadi apabila racun *systematic* hanya terdapat dalam lambung saja dan tidak terdapat dalam darah atau jaringan-jaringan lain maka *Toxicoloog* tidak dapat mengambil kesimpulan bahwa si korban meninggal akibat keracunan/diracuni dengan jenis racun ini. Contohnya: obat tidur, pembasmi hama (*endrin*, *Malathion*, *Parathion*, dan sebagainya)

Menurut beberapa literatur ternyata bahwa biasanya racun-racun corrosive sering digunakan untuk bunuh diri di negara-negara berkembang, sedangkan racun-racun *systematic* banyak digunakan di negara-negara yang sudah maju.

Ada beberapa macam peracunan/keracunan ialah oleh:

a. Zat-zat kimia

Jenis peracunan/keracunan ini yang paling banyak terjadi disini termasuk obat-obatan. Untungnya literatur mengenai peracunan/keracunan oleh zat-zat kimia ini sudah banyak sehingga relatif lebih mudah untuk diselidikinya.

b. Bakteri

Misalnya, *botulism poisoning* penyebab *toxin clostridium botulinum*. Biasanya terdapat dalam makanan kalengan yang kalengnya sudah mengembung bentuknya. Dan dagingnya dihindari penyakit *Anthrax*.

c. Tumbuh-tumbuhan/jamur

Misalnya, tempe bongkreng, penyebabnya jamur bongkreng (*fungi*)

d. Makanan

Misalnya, tape (singkong), biji pohon karet, penyebabnya *cyanophorin glycosida*.

e. Mekanis

Misalnya kemasukan zat yang tajam (debu ampelas/baja) sehingga mengakibatkan kerusakan paru - paru dan sebagainya.

Dalam peristiwa keracunan/peracunan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu

- 1 *Idiوسيucrase*, ialah reaksi peka yang timbul setelah memakan suatu zat atau memakai suatu bahan misalnya obat-obatan, makanan, minuman, dan sebagainya. *Idiوسيucrase* ini bersifat perseorangan.
- 2 *Allergi*, ialah perubahan reaksi badan atas hama penyakit yang menyerbu kedalam tubuh. Penyakit *allergi* ialah penyakit karena perubahan reaksi tubuh atas hama penyakit.
- 3 *Noxious things*, ialah suatu zat yang jika dimakan dapat merusak, merugikan kehidupan dalam keadaan/lingkungan tertentu, walaupun zat tertentu, walaupun zat tersebut bila ditinjau dari segi pengetahuan kedokteran atau secara populerpun tidak dianggap sebagai racun. Contohnya, serbuk gelas, paku, jarum, dan sebagainya²⁶

1.5.4.4 Motif Peracunan / Keracunan dan Tanda-Tanda Peracunan / Keracunan

Motif peracunan/keracunan antara lain adalah:

1. Pembunuhan (*Homicide*)

Dengan sengaja, misalnya memberikan racun dalam makanan/minuman sehingga menyebabkan kematian. Biasanya dipakai racun-racun yang tidak mempunyai bau atau rasa atau diberikan dalam makanan/minuman yang rasanya

²⁶*Ibid.*, hal. 63

pedas dan lain-lain sehingga si korban tidak mengira dan tidak merasa bahwa dalam makanan/minumannya ada racun.

Perlu diingat bahwa peracunan/keracunan makanan biasanya gejala-gejalanya akan timbul lebih lambat bila dibandingkan dengan peracunan/keracunan zat-zat kimia.

Tanda-tanda peracunan/keracunan pada umumnya adalah:

- a. Muntah-muntah
- b. Kejang
- c. Koma
- d. Gangguan pernafasan(*Asphyxia*)
- e. Pelebaran pupil mata (*Mydriatic*)
- f. Biru pada kulit karena yang berbalik tertahan (*Cyanosis*)
- g. Dan masih banyak tanda-tanda lainnya.

Akan tetapi tanda-tanda ini tidak mutlak, karena beberapa macam penyakitpun mempunyai tanda-tanda yang serupa dengan peracunan/keracunan, misalnya penyakit ayun (*Epilepsi*) penyakit jantung, tetanus dan sebagainya.

Jadi tidak dapat hanya dengan cara melihat tanda-tanda tersebut diatas lalu mengambil kesimpulan bahwa si korban meninggal akibat peracunan/keracunan. Selanjutnya pada peristiwa keracunan/peracunan tersebut diatas ternyata bahwa :

- a. Tanda-tandanya seperti yang disebut diatas akan segera timbul, hampir semua racun bila dimakan dalam jumlah besar yang diberikan untuk tujuan pembunuhan (tujuan kriminal) maka akan menimbulkan tanda-tanda (*Symptoms*) dengan segera dan dahsyat. Tetapi ada beberapa penyakit misalnya *Cholera*, *Perforasi* pada lambung/luka usus. Epilepsi memperlihatkan tanda-tanda yang sedemikian rupa.
- b. Tanda-tanda tersebut akan timbul meskipun si korban tadinya dalam keadaan sehat.
- c. Bila beberapa orang pada waktu yang sama makan/minum makanan/minuman dengan dibubuhi racun maka semua akan menderita dan tanda-tanda keracunan akan timbul pada waktu yang bersamaan.
- d. Tanda-tanda peracunan/keracunan biasanya makin lama makin berat sampai akhirnya meninggal dunia apa lagi pada kasus bunuh diri/*Accidental*. Pada kasus pembunuhan kadang-kadang tanda-tanda dapat naik turun misalnya kelihatan sembuh lalu bertambah berat.
- e. Bila ditemukan racun dalam makanan/minuman muntahkan, urine dan darah si korban, maka hal ini dapat mematikan. Tetapi walaupun tidak ditemukan racun dalam tubuh si korban namun belum tentu pula bahwa si korban

tidak menelan racun, kerana ada kemungkinan racunnya telah ke luar dari tubuh si korban.²⁷

2. Bunuh Diri (*Suicide*)

Dengan sengaja dan sadar meminum racun dalam jumlah yang banyak sehingga menyebabkan kematian. Kebanyakan dipakai racun-racun yang bersifat *Corrosive*.

3. Kelalaian sendiri atau orang lain (*Accidental*)

Misalnya salah mengambil obat atau menaruh obat/racun sembarangan saja sehingga mudah tertukar atau mudah dicapai oleh anak-anak.

Sesuai dengan cepat atau lambatnya gejala keracunan/peracunan yang timbul pada tubuh si korban, sehingga dikriteria sebagai berikut:

1. Peracunan/keracunan yang *Acut*, yaitu disebabkan makan/minum racun dalam jumlah yang besar sekaligus atau walaupun dalam jumlah yang kecil tetapi dilakukan seringkali sehingga gejala-gejalanya akan timbul dengan segera dan nyata.
2. Peracunan/keracunan yang *Chronis*, yaitu disebabkan makan/minum racun dalam jumlah yang kecil dan dalam waktu yang agak lama antaranya. Biasanya hal ini menyebabkan kemunduran dari fungsi salah satu organ tubuh

²⁷*Ibid.*, hal. 66

manusia, sehingga oleh karenanya seringkali disalah tafsirkan dengan kematian yang wajar yaitu akibat suatu penyakit.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah saya buat maka jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dengan digunakannya jenis penelitian Yuridis Normatif, maka diharapkan data yang didapatkan bisa lebih lengkap, lebih mendalam, dan lebih bermakna sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum

1.6.2.1. Jenis Data

Data merupakan hasil penelitian baik yang berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Adapaun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang dikumpulkan dan dokumen resmi yang ada dan buku-buku literatur, laporan

penelitian, dan media-media yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

1.6.2.2.Bahan Hukum

Bahan hukum dapat menunjuk kepada atau dimana data dapat diperoleh. Penelitian pada dasarnya usaha mencari data dalam rangka menjawab suatu masalah secara tepat dan baik, maka dasarnya tiap permasalahan perlu dipilih jenis atau apa yang ingin dicari dan dimana sumber datanya.

A. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Putusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 Tahun 1983

B. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa :

1. Buku-buku ilmu hukum;

2. Jurnal ilmu hukum;
3. Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan dan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya yaitu:

1. Kamus Hukum
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

- A. Studi Kepustakaan, Studi Pustaka dilakukan dengan cara menginvestarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan, serta karangan-karangan ilmiah yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian ini. Serta dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menghimpun data yang diperoleh dari buku literatur, serta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- B. Interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang mengadakan Tanya jawab langsung engan narasumber guna memperoleh data baik lisan maupun tulisan atau sejumlah keterangan data yang diperlukan.

1.6.4 Metodologi Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 6 (enam) bulan, dimulai dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019 penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposaldan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder yang disertai data sekunder, pengelolaan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penyelesaian penelitian ini meliputi pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, dan pelaksanaan ujian lisan. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan

proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mengungkapkan secara mendalam tentang pandangan dan konsep yang diperlukan dan akan diuraikan secara koherensif sehingga dapat menjawab permasalahan. Keseluruhan sistematika yang ada dalam penulisan penelitian ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Pembagian sub bab ini dimaksudkan untuk mempermudah memahami hasil penelitian dan menguraikan permasalahan secara teoritis hingga akhirnya diperoleh kesimpulan dan saran. Penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu “Kekuatan Pembuktian *Visum Et Repertum* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Racun”.

Bab *Pertama* merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah yang berisi tentang uraian mengenai alasan apa yang terjadi mengenai alasan apa yang menjadi masalah penelitian dan alasan mengapa masalah tersebut penting untuk diteliti, perumusan masalah yang merupakan rumusan konkrit masalah yang ada, tujuan penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian, dan

manfaat penelitian yang menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa manfaat penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau praktik hukum, kajian pustaka yang membahas tentang uraian teoritis yang sistematis tentang teori dasar dan metode penelitian yang berisi tentang gambaran-gambaran mengenai isi dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab *Kedua* merupakan pembahasan dari pokok permasalahan pertama Bagaimana pengaturan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti sah. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab bahasan, yaitu sub bab pertama membahas tentang kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti dalam persidangan. Sub bab kedua membahas tentang kekuatan pembuktian *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti.

Bab *Ketiga* merupakan pembahasan dari pokok permasalahan kedua apa pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum Et Repertum* dalam persidangan. Dalam bab ini dibagi menjadi dua sub bab bahasan, yaitu sub bab pertama membahas tentang keyakinan hakim terhadap validitas alat bukti. Sub bab kedua membahas tentang pertimbangan hakim dalam menggunakan *Visum Et Repertum* sebagai alat bukti.

Bab *Keempat* mengenai penutup, berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran penulis. Pada bab terakhir penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya dan kemudian

diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.